



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI MINYAK (BBM) YANG MENGGUNAKAN PERTAMINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Fajri Suaib Kaunar^{*1}, Hasma Buton², Isaman Syahreza Surniah³

^{1,2,3} Universitas Iqra Buru Namlea, Indonesia

*Corresponding Author: fajrisuaibkaunar090300@gmail.com

Received: 11 Februari 2025. Reviewed: 06 Maret 2025. Accepted: 02 April 2025. Publications: 30 April 2025

Abstrak: kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwasannya di daerah pedesaan dan pelosok sulit dalam mendapatkan BBM sehingga bermunculan penjual BBM eceran. Tetapi ternyata kegiatan penjualan BBM eceran juga diikuti masyarakat di daerah perkotaan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM eceran. Mengingat keuntungan yang didapatkan dari penjualan ini sangat menggiurkan dan jumlah permintaan sangat tinggi. Pedagang minyak eceran Pertamina juga terindikasi menyalahi peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena mereka tidak memiliki izin resmi serta mencari keuntungan dari penjualan BBM yang disubsidi oleh pemerintah.

Kata Kunci: Jual Beli Minyak (BBM), Pertamina, Minyak Dan Gas Bumi

JURIDICAL REVIEW OF THE SALE AND PURCHASE OF OIL (BBM) USING PERTAMINI BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2001 CONCERNING OIL AND NATURAL GAS

Abstract: Downstream business activities in the energy sector are carried out by business entities that have obtained a license issued by the Minister and are conducted through fair, healthy, and transparent competition mechanisms. However, in rural and remote areas, difficulties in obtaining fuel have led to the emergence of retail fuel sellers. This phenomenon has also spread to urban areas, where retail fuel sellers aim to profit from the sale. Given the lucrative profits and high demand, retail fuel traders, especially those using Pertamina devices, are found to be in violation of the provisions of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas, due to their lack of official licenses and the practice of profiting from government-subsidized fuel. This study aims to further examine the legal aspects of buying and selling fuel using Pertamina in Namlea City, based on Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas.

Keywords: Sale And Purchase Of Oil (BBM), Pertamina, Oil And Gas

INTRODUCTION

Masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu unsur yang penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di seluruh negara yang ada, baik negara berkembang hingga negara maju. Di Indonesia BBM juga termasuk kedalam kebutuhan pokok masyarakat. BBM digunakan baik di rumah tangga, industri maupun transportasi. Oleh karena itu, BBM memegang peran penting dalam menentukan perubahan harga barang dan jasa. Setiap kali harga BBM naik juga pasti akan diikuti dengan kenaikan kebutuhan-kebutuhan pokok dan itu juga berlaku sebaliknya.

Jika BBM sulit didapatkan maka siklus perekonomian suatu wilayah akan terganggu. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sumber daya alam melimpah juga memiliki pertambangan yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Pertambangan termasuk dalam sumber daya alam strategis. Di dalam Undang- Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) memuat peraturan mengenai sumber daya alam strategis. Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
2. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Migas). Pembentukan Undang-Undang Migas menjadi salah satu tujuan dari terbentuknya reformasi yang terjadi pada tahun 1998 setelah terjadinya krisis moneter pada negara-negara di Asia saat itu yang memberikan dampak langsung kepada Indonesia, selain itu juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 ini menggantikan Undang-Undang 44 Prp. 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam UU Migas terdapat perubahan dalam sistem pengaturan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang menyesuaikan dengan perkembangan minyak dan gas bumi saat ini banyak mengalami perubahan, dalam sektor kegiatan usaha Migas Hulu dan sektor kegiatan usaha Migas Hilir. Kegiatan usaha Migas Hulu dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan; “Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.” Selanjutnya Pengertian dari kegiatan usaha Migas Hilir terdapat pada Pasal 1 angka 10 adapun pengertiannya; “Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha

yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.”³ Pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Pertamina (Persero). PT. Pertamina bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Selain itu juga, Pertamina bertugas mendistribusikan BBM kepada masyarakat dengan mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

SPBU yang didirikan oleh Pertamina ini tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan akan BBM pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan jumlah SPBU yang terbatas serta lokasinya yang berada di perkotaan atau di jalan lintas saja. Sehingga masyarakat pelosok akan sedikit kesulitan untuk mendapatkan BBM. PT. Pertamina sebagai perusahaan tambang berplat merah setiap tahunnya mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ini merupakan kebijakan dari penetapan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. PT. Pertamina sebagai pelaksana tugas untuk menyediakan dan melayani kebutuhan BBM masyarakat sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang menyebutkan bahwa: “Menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Di Indonesia selain SPBU dari PT. Pertamina juga diketahui ada beberapa badan usaha swasta yang mendirikan SPBU dan tersebar di beberapa daerah di Indonesia, adapun badan usaha itu diantaranya: PT. AKR Corporindo Tbk, PT. Apex Indopacific, PT. Bahana Multi Teknik, PT. Cosmic Indonesia, PT. Exxon Mobil Lubricants Indonesia, PT. Kalimantan Sumber Energi, PT. Petronas Niaga Indonesia. Dengan adanya badan usaha swasta yang diperbolehkannya dalam melakukan kegiatan niaga usaha hilir minyak dapat dikatakan menghasilkan banyak keuntungan bagi pelaku usaha.

Mengingat permintaan BBM dalam masyarakat sangat tinggi Kenaikan konsumsi BBM setiap tahunnya sangatlah tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan kenaikan konsumsi BBM. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan konsumsi BBM bersubsidi dikarenakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi akibat dari pertumbuhan ekonomi Asia, kenaikan harga minyak dunia, penguatan nilai tukar mata uang asing, dan pengalihan konsumsi dari Pertamina ke Paltalite. Dengan terjadinya peningkatan konsumsi BBM tersebut, di sisi lain Pertamina sebagai perusahaan yang

ditunjuk langsung pemerintah tidak mampu untuk mendistribusikan BBM secara merata. Sehingga bermunculanlah penjual minyak eceran di berbagai daerah di Indonesia tak terkecuali di lingkungan kota Namlea Kabupaten Buru, para penjual minyak eceran ini muncul dikarenakan mereka memanfaatkan celah yang ada untuk mendapatkan keuntungan dari tidak meratanya pendistribusian BBM yang dilakukan oleh Pertamina.

Kegiatan penjualan BBM eceran di masyarakat memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari sistem penjualan botolan, di warung pinggir jalan, di tambal ban motor hingga bentuk yang terbaru saat ini menggunakan teknologi mesin otomatis seperti halnya di SPBU resmi. Para penjual yang menggunakan mesin pengisi otomatis yang menyerupai mesin pengisian BBM di SPBU resmi ini kemudian dikenal dengan nama Pertamina. Pertamina dalam prakteknya memiliki kesamaan dengan SPBU yang dimiliki oleh Pertamina baik dari warna, logo, jenis BBM yang di jual. Nama Pertamina muncul sebagai istilah yang digunakan oleh penjual dan pembeli karena dalam praktik penjualannya memiliki kesamaan dengan SPBU Pertamina namun dalam skala kecil. Dengan adanya persamaan antara SPBU Pertamina dan pedagang minyak eceran Pertamina, bisa berdampak pada konsumen yang beranggapan bahwasannya penjual minyak Pertamina adalah salah satu unit usaha milik Pertamina.

Berdasarkan fakta yang ada para penjual minyak Pertamina adalah para pedagang minyak yang tidak memiliki izin usaha, serta tidak memiliki wewenang untuk menjual bahan bakar minyak. Penjualan bahan bakar minyak (BBM) masuk dalam kegiatan usaha hilir, yaitu niaga. Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan; “kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.”

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwasannya di daerah pedesaan dan pelosok sulit dalam mendapatkan BBM sehingga bermunculan penjual BBM eceran. Tetapi ternyata kegiatan penjualan BBM eceran juga diikuti masyarakat di daerah perkotaan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM eceran. Mengingat keuntungan yang didapatkan dari penjualan ini sangat menggiurkan dan jumlah permintaan sangat tinggi. Pedagang minyak eceran Pertamina juga terindikasi menyalahi peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena mereka tidak memiliki izin resmi serta mencari keuntungan dari penjualan BBM

yang disubsidi oleh pemerintah. Faktor lain yang menjadi sorotan adalah keamanan dari Pertamina, karena banyak kejadian kios Pertamina meledak diakibatkan oleh kelalaian pemilik ataupun penjual dalam melayani konsumen, seperti tempat penyimpanan BBM yang tidak ditimbun dalam tanah dan dekat dengan sumber api, ataupun penjual dan pembeli yang merokok ketika proses pengisian. Padahal banyak larangan aturan ketika proses pengisian BBM kendaraan, yaitu dilarang memainkan handphone, merokok, dan menyalakan kendaraan yang semuanya dapat memicu ledakan.

Dalam transaksi penjualan BBM juga terdapat keraguan mengenai jumlah minyak yang dikeluarkan dari mesin pengisian Pertamina. Apakah takaran minyak sesuai dengan seharusnya atau tidak. Saat ini banyak SPBU resmi PT. Pertamina yang bermain curang dalam penjualan BBM, seperti jumlah minyak yang dikeluarkan mesin tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada layar mesin pengisian minyak. Padahal SPBU telah diawasi oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal dari Kementerian Perdagangan. Sebagaimana yang diketahui, minyak memiliki takaran dalam satuan liter dan diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Berdasarkan pemaparan yang telah ditulis, praktik penjualan BBM eceran Pertamina memiliki indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang kegiatan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi. Maka penulis melalui praktik kegiatan penjualan bbm eceran Pertamina tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Fenomena Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Bbm) Dengan Nama Pertamina Di Kota Namlea BerdasPertamina Nomor 22 Tahun 2001 TentangMinyak dan Gas Bumi Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditulis, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap fenomena Pertamina dalam praktik penjualan di kota Namlea berdasarkan UU nomor 22 tahu 2001 tentang migas ?
2. Apakah upaya pemerintah dalam pengawasan Pertamina dalam praktik distribusi berdasarkan UU nomor 22 tahun 2001 tentang migas?

Negara Hukum Dari segi terminologi ditemukan beberapa penamaan atau sebutan tentang negara hukum. Misalnya di Indonesia biasa disebut dengan istilah negara hukum proklamasi, negara hukum Pancasila, negara hukum Indonesia. Alasan yang menggunakan istilah tentang negara hukum proklamasi, dilatarbelakangi dengan pemikiran bahwa Indonesia lahir sebagai suatu negara merdeka setelah adanya proklamasi 17 Agustus 1945. Bagi yang menggunakan istilah negara hukum Pancasila,

alasanya oleh karena negara republik Indonesia yang didirikan pada hari proklamasi 17 Agustus 1945 didudukkan atas Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan falsafah hidup bangsa. Ayu: M. Hadjon, mengemukakan bahwa negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia. Ayu: Bagan Bakar Minyak tau yang dikenal dengan sebutan BBM menjadi salah satu komoditas yang penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

BBM merupakan salah satu komoditas dari sumber daya alam minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara. Minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Sehingga pengelolaan minyak dan gas bumi harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai kegiatan usaha minyak dan gas bumi berperan penting memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode ini bertujuan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif, seperti undang-undang, dalam praktik di masyarakat pada peristiwa hukum tertentu. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi studi kasus non-yudisial, yakni pendekatan studi kasus yang mempelajari masalah hukum tanpa adanya konflik dan tanpa campur tangan pengadilan. Lokasi penelitian ini terfokus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Buru, serta pengusaha jual beli bahan bakar minyak (BBM) yang menggunakan Pertamina.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli, seperti wawancara dengan responden, observasi terhadap objek atau kejadian, serta pengujian. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pelengkap, yang mencakup literatur atau dokumen yang

ditulis oleh pihak ketiga, seperti karya sastra, artikel, atau brosur. Untuk mengumpulkan data, digunakan dua teknik utama, yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data lisan dari responden terkait masalah yang kompleks, sensitif, atau kontroversial, sedangkan observasi digunakan untuk mencatat perilaku subjek atau kejadian secara sistematis tanpa interaksi langsung dengan individu yang diteliti.

Analisis data dilakukan secara normatif, dengan memanfaatkan bahan hukum yang terkumpul untuk memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan meliputi deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi. Deskripsi berfungsi untuk menguraikan fenomena hukum yang ditemukan, sementara interpretasi digunakan untuk menafsirkan proposisi hukum yang ada. Evaluasi bertujuan untuk menilai kebenaran atau kesesuaian norma yang ditemukan, dan sistematisasi berupaya mencari kaitan antar konsep hukum yang relevan. Hasil dari analisis ini kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk memilah data yang relevan dengan objek penelitian.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Tinjauan hukum terhadap fenomena pertamini dalam praktik penjualan di kota Namlea berdasarkan UU nomor 22 tahu 2001 tentang migas

Tinjauan hukum merupakan suatu pandangan atau pendapat yang dilihat dari segi hukum. Mempelajari, memahami, serta mencermati suatu masalah berdasarkan sudut pandang hukum. Adapun dalam hal penelitian ini, penulis membahas persoalan pertamini atau pom bensin mini yang banyak ditemukan di jalan poros kota namlea. Persoalan *pertamini* tersebut, sangat membantu masyarakat, utamanya pengguna sepeda motor misalnya yang tidak perlu jauh-jauh ke SPBU. Begitupun dengan penjual yang terbukanya suatu pekerjaan dan dapat menambah penghasilan yang tentunya menguntungkan. Berdasarkan hal tersebut, pertamini merupakan inovasi baru yang menguntungkan satu sama lain, baik dari penjual maupun pembeli. Melihat pertamini secara “kasat mata” memang tidak terdapat masalah. Akan tetapi, berbeda jika melihat dari “kacamata” hukum. Ternyata merujuk pada hukum, jual-beli BBM dengan nama pertamini belum ada yang mengatur, sama halnya dengan penjual BBM per botol yang juga marak ditemukan di pinggir jalanan. Berdasarkan hal tersebut jual-beli BBM dengan nama pertamini dapat dikatakan sebagai tindakan yang ilegal. Suatu tindakan

yang tidak resmi dan dapat dikenakan denda bagi para pelakunya. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan di atas, penulis turun langsung lapangan mengamati tentang praktik jual-beli BBM dengan nama pertamini. Penulis menghubungkan dengan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdapat dua titik di kota Namlea Kabupaten Buru yang merupakan tempat lokasi penelitian ini, yaitu di Kota Namlea Kabupaten Buru.

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan observasi terhadap lokasi yang akan dilakukan penelitian. Observasi yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2022 yang bertempat di kecamatan Namlea, Tepatnya pada hari sabtu pukul 10:00 WIB peneliti melakukan penelitian di wilayah kecamatan Namlea dan yang berlokasi di jalan timlo. Sepanjang jalan terdapat beberapa kios-kios di bahu jalan yang menjual BBM baik yang menggunakan botolan maupun dengan mesin pertamini. beberapa di antaranya yang sempat penulis jumpai di sepanjang jalan hanya terdapat 6 mesin pertamini.

Setelah berbincang bincang cukup lama akhirnya pemilik pertamini tersebut setuju untuk memberikan informasi dengan sesi wawancara terkait kepemilikan pertamini atau Pertamina miliknya maka peneliti selanjutnya melakukan sesi wawancara dengan narasumber yang bernama Ibu Asri, seorang pedagang yang peneliti temukan bahwa tidak adanya izin penjualan migas sehingga peneliti bertanya apakah ada upaya pemerintah memberikan sosialisasi terkait izin usaha penjualan migas dan Ibu Asri menyampaikan bahwasannya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini disperindak tidak menghasilkan suatu kepastian izin usaha penjualan migas.

Selanjutnya peneliti beranjak ke kios berikutnya yang bernama bapak Riswan seorang pedagang pertamini berjenis pertalait dan pertamax yang cenderung menutup informasi sehingga tidak mau untuk di wawancarai dengan alasan memiliki kesibukan. berdasarkan yang peneliti amati dari tempat tersebut peneliti beranggapan bahwa tidak semua pedagang minyak yang menggunakan mesin pertamini ingin memberikan informasi kepada orang lain melainkan suatu alasan.

Beranjak ke kios berikutnya peneliti mencoba untuk bertanya kepada narasumber yang bernama ibu afika terkait asal mesin pertamini miliknya, ternyata mesin pertamini itu dibeli melalui internet dari pihak ke dua tidak langsung dari pihak pertama. Adapun Ibu Afika tidak tau asal pastinya dikarenakan mesin tersebut dibeli oleh putranya yang tidak ada di tempat, sehingga peneliti tidak mendapatkan informasi mengenai mesin pertamini. Selanjutnya hal mencengangkan yang peneliti temui dari beberapa

konsumen bahwa harga pertalait dan pertamax relatif mahal karena pertalite dijual dengan harga Rp12.000 dan pertamax Rp15.000 per liter dan terkadang takaran minyak tidak sesuai.

Beranjak ke kios yang berikutnya yang masih di sekitaran jalan timlo peneliti mewawancarai nara sumber yang bernama Asrul bontal , peneliti mencoba untuk bertanya mengenai harga mesin pertamini yang digunakan sebagai sarana penjualan, berdasarkan hasil wawancara bersama asrul bontal, peneliti mendapat beberapa informasi. Di antaranya asal mesin pertamini tersebut asrul bontal mengatakan bahwa ia membeli mesin dari seseorang yang berasal dari Makasar dengan harga 16 juta, dalam sesi wawancara asrul bontal juga mengatakan bahwa dalam sehari ia dapat menjual habis 32 liter BBM jenis pertamax dengan harga 15ribu perliter yang artinya berdasarkan keterangan dari nara sumber peneliti berasumsi bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan BBM lewat pertamini cukup menguntungkan.

SPBU resmi 1 liter BBM jenis pertamax Rp12.500.000 dan pertalite Rp7.650.000 jadi keuntungan yang diperoleh dari penjualan lewat pertamini jenis pertamax sebesar Rp2.500 perliternya karena harga BBM jenis pertamax milik asrul bontal yang dijual dengan harga 15 ribu dan terjual habis sebanyak 30 liter, maka total keuntungan penjualan BBM pertamini perbulannya adalah 2.400.000.00 samahalnya dengan pertalite yang dijual dengan harga 12 ribu dan memiliki keuntunagan dari hasil penjualan perliter 4.350 ribu perlite yang artinya jika terjual habis 32 liter per hari maka keuntungan perbulan yangg di dapatkan adalah Rp 4.17.600 BM jenis pertalite. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti berasumsikan bahwa konsumen lebih memilih mengisi di pertamini di bandingkan SPBU di sebabkan karena adanya antrian yang panjang di SPBU

Keberadaan Pelaku Usaha Pertamina Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Di Kota Namlea Kabupaten Buru

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan maka diberikannya upaya-upaya hukum dalam menyelesaikan persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha. Diketahui terdapat 2 (dua) cara dalam Penyelesaian sengketa konsumen yaitu dengan melalui Non Litigasi (mediasi) dan melalui proses Litigasi. Upaya hukum non-litigasi merupakan upaya hukum yang menggunakan jalur mediasi. Jalur mediasi merupakan upaya hukum yang dilakukan diluar peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi ini yang dilakukan diluar peradilan

dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai sama besar dan bentuknya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu yang menjamin tidak terulangnya lagi kerugian yang dialami oleh konsumen.

Konsumen yang ingin melakukan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara non-litigasi (mediasi) ini dapat dilakukan dengan jalur alternative penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR) ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Direktorat Perlindungan Konsumen di bawah Departemen Perdagangan, atau lembaga-lembaga lain yang berwenang. Penyelesaian sengketa secara damai dengan mediasi merupakan cara penyelesaian yang fleksibel dan tidak mengikat pihak netral, yaitu mediator yang bertugas mempermudah negosiasi antara para pihak untuk membantu mereka dalam mencapai kompromi/kesepakatan.

Penyelesaian sengketa konsumen secara non-litigasi (mediasi) ini dapat dilakukan dengan jalur alternative penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR) ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Direktorat Perlindungan Konsumen di bawah Departemen Perdagangan, atau lembaga-lembaga lain yang berwenang. Penyelesaian sengketa secara damai dengan mediasi merupakan cara penyelesaian yang fleksibel dan tidak mengikat pihak netral, yaitu mediator yang bertugas mempermudah negosiasi antara para pihak untuk membantu mereka dalam mencapai kompromi/kesepakatan.

Jika upaya hukum non-litigasi dilakukan di luar peradilan maka upaya hukum litigasi adalah kebalikannya yaitu upaya hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur pengadilan mengacu kepada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia. Terdapat 4 kelompok yang dapat menggugat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dimanfaatkan atau dikonsumsi mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;
2. Mempunyai kepentingan yang sama oleh sekelompok konsumen;
3. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan Lembaga perlindungan masyarakat yang memenuhi syaratnya terkait swadaya masyarakatnya, yaitu berbentuk atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya mempunyai tujuan

yang tegas yaitu didirikannya organisasinya untuk perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dipaparkan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama dapat melakukan gugatan. Berdasarkan Pasal 123 angka (1) HIR, ketentuan ini berbeda dengan gugatan dengan mewakili kepada orang lain sebagaimana yang diatur. Istilah *class action* merupakan hal gugatan yang dilakukan oleh kelompok konsumen ini. Dalam hal konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha Pertamina maka pihak Pertamina mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan pengawasan dengan mengeluarkan produk seperti Pertamina. Produk tersebut resmi karena diproduksi langsung dari PT. Pertamina yang bekerja sama dengan PT. Garuda Mas Energi yang dikenal dengan produk yang diberi nama G-Lite. Produk G-Lite memiliki dua macam mesin Pertamina Manual dan Mesin Pertamina otomatis.

Produk G-Lite ini sudah terjamin mengenai kualitas BBM, keamanan, dan penakaran yang sesuai serta secara resmi telah mengantongi lisensi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementrian ESDM. Untuk penyaluran BBM dilakukan dengan cara pihak mobil khusus tangki BBM PT. Pertamina mendatangi agen G-Lite, sehingga sangat terjamin kualitas, keamanan, serta legal nya terjamin.

Pengawasan Disperindak Terhadap Penjual BBM di Pertamina

Bahan bakar minyak adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang tinggi tingkat konsumsinya. Melihat semakin banyaknya penjual BBM di Pertamina yang ada pada masyarakat, maka penulisan ini juga akan membahas mengenai pengawasan terhadap penjual minyak eceran Pertamina berkaitan dengan perlindungan konsumen. Semakin banyaknya penjual minyak eceran Pertamina tersebut apabila tidak dilakukan pengawasan dikhawatirkan akan banyak pelaku usaha yang tidak legal dalam melakukan kegiatan usaha dan dapat berdampak buruk kepada konsumen yang membeli minyak pada penjual eceran Pertamina terkait kepastian takar dan keamanan konsumen. Dilakukannya suatu pengawasan terhadap pelaku usaha bertujuan untuk menjaga konsumen dan produsen agar memenuhi hak dan kewajiban, serta sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum konsumen. Sebagaimana yang diketahui, penjual minyak eceran Pertamina adalah kegiatan usaha yang ilegal dan bertentangan dengan hukum maka dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai ketentuan pidana bagi para pihak yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak.

Ketentuan pidana tersebut diatur pada Pasal 53 Undang- Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan bahwa sebagai beriku :

1. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);
2. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah);
3. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah);
4. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).

Ketentuan pidana pada Pasal 53 tersebut menyebutkan mengenai Pasal 23. Adapun yang dimaksud pada Pasal 23 ialah izin kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yaitu:

1. Izin usaha pengolahan, yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;¹⁸
2. Izin usaha pengangkutan, yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
3. Izin usaha penyimpanan, yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
4. Izin usaha niaga, yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara melalui pengawasan agar konsumen merasa dilindungi. Terpenuhinya suatu kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak bergantung terhadap proses pendistribusian bahan bakar minyak tersebut. Apakah mudah didapatkan dan tersedia di masyarakat atau tidak. Melalui keterangan yang disampaikan oleh Disperindag, ditemukan bahwasannya penjual minyak eceran Pertamina menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan standarisasi yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (PP No. 102/2000). Dalam PP No. 102/2000 Pasal 12 ayat (3) menyebutkan, “dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, masyarakat, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia”. Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, pasal 12 ayat.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, penjual minyak eceran Pertamina tidak memenuhi standarisasi yang berlaku, karena tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan (K3L), dan nilai ekonomis dalam penjualan bahan bakar minyak. Penjual minyak Pertamina adalah kegiatan usaha yang ilegal dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalam bentuk keamanan penjual minyak Pertamina tidak memenuhi standar yang berlaku seperti tempat penyimpanan minyak yang tidak ditanam dalam tanah, dekat dari sumber api yang membahayakan. Tingkat keselamatan kerja dan kesehatan tidak ada. Nilai ekonomis yang tidak terpenuhi seperti harga minyak yang terlalu mahal dan tidak sesuai dengan harga minyak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan nilai takar minyak yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan seharusnya. Pertamina juga merupakan kegiatan usaha yang ilegal karena bukan badan usaha yang memiliki wewenang dalam melakukan kegiatan ini.

Konsumen memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang- undang tersebut menyebutkan bahwasannya konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur tentang produk, mendapatkan barang yang sesuai dengan seharusnya, dan tidak dicurangi oleh pelaku usaha. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penjual minyak eceran Pertamina harus dilakukan penertiban karena terbukti melanggar peraturan yang berlaku. Pasal 50 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan mengenai pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban, yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polisi) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas dan bertanggung jawab dalam departemen kegiatan usaha minyak dan gas bumi nasional serta dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Berdasarkan pada pemaparan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwasannya penjual minyak eceran Pertamina tidak mendapatkan pengawasan dari lembaga atau badan yang mengawasi kegiatan penjualan minyak eceran Pertamina. Hal ini dilatar belakangi oleh tidak

memilikinya izin resmi dari pemerintah untuk melakukan penjualan minyak kepada konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Selain tidak memilikinya izin usaha resmi/ilegal, lemahnya regulasi dan pembiaran yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menegakan peraturan yang berlaku.

Dengan tidak adanya pengawasan dan tindakan kepada penjual minyak Pertamina maka dalam hal ini konsumen tidak dilindungi dan hak konsumen tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Proses penertibpan dan penindakan dapat dilakukan oleh Polisi, PPNS yang bekerja pada departmen minyak dan gas bumi, dan Pemerintah Daerah melalui Disperindag. Bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya penjual minyak Pertamina juga dapat melakukan gugatan. Di latar belakang oleh izin yang tidak dimiliki oleh para penjual minyak Pertamina dan juga tidak dipenuhinya hak konsumen oleh penjual minyak Pertamina.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena jual beli bahan bakar minyak (BBM) dengan nama Pertamina di Kota Namlea, yang mengacu pada UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait usaha Pertamina telah diatur dalam beberapa pasal dalam UU tersebut, di antaranya Pasal 5 (2) yang mencakup kegiatan niaga, serta Pasal 9 yang menyebutkan bahwa kegiatan hilir dapat dilakukan oleh usaha kecil, termasuk Pertamina. Pasal 23 Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/12/2011 mengatur bahwa pelaku usaha tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) akan dikenakan sanksi. Sayangnya, kesadaran masyarakat tentang pentingnya perizinan usaha Pertamina masih rendah. Berdasarkan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015, terdapat sejumlah persyaratan untuk menjadi sub-penyialur BBM, seperti memiliki unit usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa, memenuhi standar keselamatan dan lingkungan, serta memiliki kapasitas penyimpanan dan peralatan penyaluran yang sesuai. Pengawasan terhadap Pertamina, meskipun diatur dalam UU No. 2 Tahun 2001, masih terhambat karena tidak adanya dasar hukum yang mengatur pengawasan langsung terhadap Pertamina, yang mengakibatkan kekosongan hukum dalam hal pengawasan.

REFERENCES

Abdurrahman, M. (2010). HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Al-Qurtuby, S. (2012). HUKUM MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Antoni, P. D. (2015). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 28(2), 45-60.
- Astuti, S. (2014). PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Negara*, 21(1), 98-114.
- Basuki, A. (2016). IMPLEMENTASI UU NO. 22 TAHUN 2001 DALAM PENGELOLAAN SEKTOR ENERGI DI INDONESIA. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2001). UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Hasan, I. (2018). PERIZINAN USAHA DAN SANKSI HUKUM DALAM SEKTOR ENERGI. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Hidayat, M. (2019). STUDI YURIDIS MENGENAI PENGATURAN USAHA PERTAMINI DALAM HUKUM MIGAS INDONESIA. *Jurnal Hukum Energi*, 5(1), 56-70.
- Kurniawan, R. (2014). ANALISIS KEBIJAKAN ENERGI INDONESIA: STUDI ATAS UU NO. 22 TAHUN 2001. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 221-238.
- Mulyadi, E. (2015). PERATURAN BPH MIGAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGELOLAAN BBM DI DAERAH. *Jurnal Regulasi Energi*, 10(3), 98-110.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 39/M-DAG/PER/12/2011. (2011). PERATURAN TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015. (2015). PERATURAN TENTANG PENYALURAN BBM JENIS TERTENTU. Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- Rachmawati, N. (2016). HUKUM EKONOMI INDONESIA: REGULASI DAN IMPLEMENTASI DI SEKTOR MIGAS. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suryanto, S. (2013). PENGAWASAN DISTRIBUSI BBM DI INDONESIA: STUDI ATAS TANTANGAN DAN HAMBATAN DI LAPANGAN. *Jurnal Pengawasan Energi*, 8(4), 130-142.